



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan

Tukang Jahit, bertempat tinggal di Dusun

Desa Kecamatan Kabupaten Maros,

selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak

ada, bertempat tinggal di Jalan No.

.....KompleksKelurahan

.....Kecamatan Kabupaten Maros, selanjutnya

disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 21 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



201/41/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung tergugat selama kurang lebih 9 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan Agustus 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di luar rumah tanpa keperluan yang jelas.
6. Bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Rosdiana dan telah menikah pada bulan November 2012 tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin dari pengadilan agama dan tergugat tidak bersedia dimadu.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan November 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Hal. 2 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan November 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar , setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 31 Januari 2013 dan 19 Februari 2013.

Hal. 3 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 21 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 21 Januari 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/41/11/2012 tanggal 6 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kabupaten Makassar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi umur 46, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, Desa, Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah saudara kandung saksi, tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang penggugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih sembilan bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2012. Karena tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat, sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rosdiana bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat. Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Hal. 5 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. saksi umur 44. tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Jln NO Kelurahan Kecamatan Kota Makassar. yang
memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat adalah
kemanakan saksi, tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan
penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di
rumah orang penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih
sembilan bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa
bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran.
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2012. Karena tergugat tidak
memberikan perhatian kepada penggugat, sering meninggalkan
penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat selingkuh dengan
perempuan lain yang bernama Rosdiana bahkan telah menikah dengan
perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar
mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan
tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Nopember 2012 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal
bersama adalah tergugat.

Hal. 6 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat. Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat, tergugat sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas. Disamping itu tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Rosdiana. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi

Hal. 8 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2012 di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Januari 2013
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 9 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Sejak Agustus 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi perhatian, sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas.
- Sejak November 2012 tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Rosdiana tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2012 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan keduanya tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi.

Hal. 9 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



- Sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan yakni sejak bulan November 2012 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek Pasal 149 jo. Pasal 150 R.Bg

Hal. 10 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M. bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1434 H. olehsebagai ketua majelis,dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

.....

ttd

.....

KETUA MAJELIS,

ttd

.....

PANITERA PENGGANTI,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No.32/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Jumlah : **Rp** 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)